

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI MASALAH PUTUSAN NOMOR: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

1. Duduk Perkara

Pemohon, lahir di Pagatan, 06 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Gang Mawaddah No. 90 RT. 022 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang mana memberi kuasa kepada XXXXX seorang Advokat yang beralamat di Jalan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 421/SK/112022/PA.Bjm dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam perkara tersebut, pemohon melawan Termohon I yang lahir di Banjarmasin, 23 November 1994, agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pengembangan Rt. 003 RW. 001, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (sesuai KTP) sekarang menyewa rumah di Jalan Banua Anyar RT.005, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (seberang rumah makan lanting gulu), dan selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Wira Karya, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Bahwa pemohon dengan surat gugatannya pada tanggal 21 November 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari itu juga dengan Nomor Register 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm. telah mengajukan beberapa hal yaitu:

Sebagaimana telah terjadi pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Selanjutnya, dalam duduk perkara penulis menggunakan inisial pemohon untuk (suami) dan termohon I sebagai (istri). Adapun perkaranya sebagai berikut: Bahwa pemohon dengan termohon I masih suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: No.540/26/VIII/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022. Pada waktu akad nikah pemohon berstatus jejak dan termohon I berstatus janda cerai hidup. Pada tahun 2010 termohon I menikah dengan XXXXX sebagai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 08 Februari 2010 dengan Nomor : 080/004/II/2010. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 termohon I mengajukan Cerai Gugat terhadap suami pertama termohon I ke Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdaftar dengan Nomor : 334/Pdt.G/2022/PA.Bjm kemudian dengan kutipan Akta Cerai dengan Nomor :

337/AC/2022/PA.Bjm yang memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 06 April 2022. Setelah termohon I bercerai dengan suami pertama termohon I, kemudian termohon I menikah dengan pemohon. Setelah akad nikah, pemohon mengucapkan taklik talak terhadap termohon I. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon I telah berkumpul layaknya suami istri. Serta pemohon dan termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon sebagaimana alamat pemohon. Bahwa awal rumah tangga pemohon dengan termohon I baik, namun kemudian merasa sudah tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama sebagai suami istri. Baru berjalan 2 (dua) bulan pernikahan tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2022, pemohon terkejut mendengar termohon I hamil 7 (tujuh) bulan, sejak itu pemohon dan termohon I tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, kemudian pemohon menyerahkan termohon I kepada orang tuanya pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Bahwa karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang disengaja oleh termohon I yakni dalam keadilan hamil dengan laki-laki lain yang tidak memberitahu kepada pemohon dan pihak termohon II pada saat akan melangsungkan pernikahan, dan kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah pernikahan berlangsung 2 (dua) bulan, sehingga pemohon merasa terjebak dan tertipu atas sikap termohon I yang membohongi pemohon. Bahwa pemohon tegaskan kembali, anak yang dikandung oleh termohon I bukan anak pemohon dengan termohon I, akan tetapi termohon I mengaku telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain sehingga pemohon menyanggah anak yang dikandung oleh

termohon I. Dari uraian di atas pada tanggal 13 Oktober 2022, termohon hamil 7 (tujuh) bulan, maka dapat dipastikan saat bercerai termohon I dengan suami pertama termohon I dalam keadaan hamil. Bahwa pemohon mohon agar termohon II agar membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon I dan tidak memiliki hukum yang tetap. Bahwa pemohon telah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon I karena pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh termohon I, serta termohon I telah membohongi pemohon, maka atas hal tersebut pemohon yakin dan mantap hati ingin membatalkan pernikahan pemohon dengan termohon I.

Karena itu dengan adanya fakta-fakta di atas maka dilaksanakan Jalannya persidangan antara pemohon dengan termohon I, bahwa termohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXXX Beralamat di Jalan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa pada tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 421/SK/112022/PA.Bjm pada tanggal 21 November 2022.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan termohon II datang hadir di depan persidangan, sedangkan termohon I tidak pernah datang di depan persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan pada berita acara relas yang bertanggal 29 November 2022, 06 Desember 2022, 13 Desember 2022 dan 20

Desember 2022, sedangkan ketidakhadiran termohon I yang disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan menambah keterangan bahwa saat ini termohon I telah melahirkan. Serta termohon II memberikan keterangan secara lisan yaitu: Bahwa pemohon dan termohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022. Benar pada waktu akad nikah pemohon berstatus jejaka dan termohon I janda cerai hidup dari seorang laki-laki bernama suami pertama termohon I yang berdasarkan Akta cerai dengan Nomor : 337/AC/2022/PA.Bjm yang memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 06 April 2022. Bahwa termohon I setelah bercerai dengan suami pertama saat itu termohon I dalam keadaan suci namun termohon II tidak mengetahui ternyata termohon I dalam keadaan hamil. Serta termohon II telah melaksanakan pernikahan pemohon dan termohon I sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan termohon II mengakui dalam SOP pelaksanaan pernikahan tidak ada pemeriksaan terkait dengan keadaan suci pada calon mempelai perempuan. Sedangkan termohon II terhadap posita nomor 7 dan seterusnya terhadap keadaan rumah tangga pemohon dan termohon I tidak mengetahui, karena termohon II hanya mengetahui tentang peristiwa pernikahan saja. Terhadap permohonan pemohon untuk membatalkan pernikahannya,

termohon II menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yakni mengajukan surat-surat dan dua orang saksi supaya menguatkan dalil-dalil permohonannya. Alat bukti Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi akta cerai atas nama termohon I dengan suami pertama yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti fotokopi *print out* screenshot percakapan melalui whatsapp dari handphone pemohon. Dan bukti fotokopi keterangan lahir atas nama orang tua dari termohon I yang dikeluarkan oleh bidan/ penolong persalinan. Kemudian memberikan penjelasan pada alat bukti *screenshot* yang diambil dari hasil *print out* pemohon sendiri.

Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Saksi I, lahir di Banjarmasin 17 September 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat di Jalan Sultan Adam Gang Mawaddah No. 90 RT. 022 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Saksi adalah ibu kandung dari pemohon serta kenal dengan termohon I sebagai rekan kerja. Saksi pertama menyatakan pemohon dan termohon I telah menjalin hubungan sampai mereka menjadi suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, serta termohon I sering bertemu dan berkunjung ke rumah saksi bertemu dengan pemohon yang ditemani oleh saksi,

termohon I seorang perempuan yang sudah berpisah dengan suami pertamanya, dengan bantuan saksi dalam pembayaran perceraian termohon I, pemohon dan termohon I berkumpul layaknya suami istri di tempat kediaman dari saksi, pemohon awalnya rukun dalam berumah tangga namun setelah bulan kedua termohon diketahui telah hamil 5 (lima) bulan, termohon I mengakui hamil dengan laki-laki lain, saksi juga mendapatkan informasi dari teman kerja pemohon dan termohon I yang takut untuk memberitahunya kepada saksi, termohon I telah melahirkan anak perempuan yang sehat dan saksi tidak ingin menjenguk termohon I kerana saksi sangat kecewa kepada termohon I. Saksi II, lahir di Banjarmasin 01 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir S1, bertempat di Jalan Sultan adam RT. 022 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Saksi kedua adalah teman kerja dari pemohon dan kenal dengan termohon I sebagai rekan kerja dan mengetahui mereka suami istri, termohon I merupakan perempuan yang telah berpisah dengan suaminya kemudian menikah sirri dengan laki-laki lain, pemohon dan termohon I tinggal di tempat orang tua dari pemohon, merekapun rukun dalam berumah tangga setelah pernikahan menganjak dua bulan termohon diketahui telah hamil 5 bulan dengan laki-laki lain, saksi kedua mendapatkan informasi bahwa mengetahui kehamilan dari termohon I, telah melahirkan anak yang sehat dan orang tua tidak sudi untuk menjenguk termohon I.

Pemohon tidak akan mengajukan pertanyaan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan

pemohon menyampaikan pokok kesimpulan kepada majelis hakim agar perkaranya diberi putusan. Serta uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan itu.

2. Tuntutan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat termohon II sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Buku Nikah-Kutipan Akta Nikah Nomor: No.540/26/VIII/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh termohon II.
4. Menyatakan Buku Nikah-Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Menetapkan anak yang dikandung termohon bukan anak dari pemohon dan termohon, akan tetapi anak termohon dengan laki-laki lain.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX Advokat-pengacara yang beralamat di Jalan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 421/SK/112022/PA.Bjm tanggal 21 November 2022, sehingga kuasa hukum tersebut dinyatakan secara formal dapat diterima untuk beracara dalam mewakili pemohon berpekara.

Menimbang, bahwa pemohon didampingi kuasa hukumnya dan termohon II telah hadir dalam persidangan, sedangkan termohon I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga kerenannya termohon I dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang selalu hadir, sedangkan termohon I tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Serta telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon I dinyatakan tidak berhadir, dan perkara tersebut dilanjutkan dengan tidak hadirnya termohon I.

Berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fikih dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له.¹

“barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk Dzalim dan gugur haknya.

Majelis hakim menimbang dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, sebab tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pun menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah untuk berhadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pemohon telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan

¹ Abu Bakar Ahmad Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1992), Jilid 5, 190.

pemohon dan termohon I dengan alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pada pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara tersebut, yang telah dijadikan alasan dari pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan termohon I pada pokok permasalahannya adalah kerana pernikahan pemohon dengan termohon I dilaksanakan sedangkan termohon telah menyembunyikan keadaan diri termohon I yang telah hamil, akibatnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya kekecewaan dan keberatan dengan adanya keadaan diri termohon I.

Majelis hakim menimbang bahwa termohon I dianggap telah membebaskan dan melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil dalam permohonan pemohon, disebabkan adanya termohon I yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk berhadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun termohon I dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon I tidak pernah hadir di persidangan, maka pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang secukupnya.

Berdasarkan Hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى رِجَالِ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ.²

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sekiranya setiap tuntutan orang orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”.³ (HR. Baihaqi).

Majelis hakim menimbang untuk membebani permohonan pemohon untuk adanya pembuktian dalil-dalil dari pemohon. Bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi, serta telah diberi materai sesuai pasal 2 ayat (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah di nazegeleling sehingga alat bukti telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada alat bukti (P.1) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwanang, isi alatbukti tersebut menjelaskan domisili pemohon, berhubungan dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga

² Muhyidin Abi zakariya Yahya bin syaraf an-Nawawi, *Hadist Arbain An-Nawawi* (Mekkah: al-faisholiyah, 1984), 83.

³ Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistha, *AlWafi Hadits Arbain Imam Nawawi : pokok-pokok ajaran Islam*, trans. oleh Muhammad Rais (Depok: Fathan Prima Media, 2017), 333.

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan kompetensi relatif dan berdasarkan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon I, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti surat (P.2) yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon I adalah suami istri yang sah dan oleh karena itu, pemohon dan termohon I adalah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan perihal perceraian Termohon I dengan suami terdahulu bernama Abd. Rahman, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan

dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti surat (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah bercerai dan telah habis menjalani *iddah* dengan suami terdahulunya bernama Abd.Rahman dan oleh karena itu, termohon I tidak ada halangan menikah dengan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwanang, isi alat bukti tersebut menjelaskan keadaan Termohon I yang sedang hamil, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Termohon I telah melahirkan anak perempuan.

Majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, bahwa mereka telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menyatakan pemohon dan termohon I pernah melaksanakan pernikahan yang

pada saat itu termohon berstatus janda cerai, akan tetapi setelah berjalannya waktu para saksi mengetahui bahwa termohon I pada saat pernikahan pemohon dan termohon I dilangsungkan telah hamil 5 (lima) bulan, di samping itu termohon I telah menyembunyikan dan tidak memberitahukan keadaan dirinya telah hamil kepada pemohon dan orang tua pemohon dan saat itu termohon I telah melahirkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari alat bukti tertulis dan dihubungkan dengan para saksi maka terungkaplah fakta hukum *pertama*, bahwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 08 agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022. *Kedua*, pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon I berstatus janda cerai. *Ketiga*, pada saat itu (saat akad nikah dengan pemohon), termohon I telah melakukan manipulasi data/ keadaan dirinya. *Keempat*, dalam pernikahan pemohon dengan termohon I tersebut, untuk termohon I dalam keadaan hamil akibat hasil hubungan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon I tersebut telah melakukan pemalsuan data identitas, sebagai mana terlihat jelas pada alat bukti (P.2, P.3, P.4, dan P.5), bahwa termohon I dalam keadaan hamil dan didukung dengan keterangan saksi bahwa 2 (dua) bulan setelah berlangsungnya pernikahan termohon I telah melahirkan anak yang sehat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antara pemohon dan termohon I, harus dinyatakan batal, sebagai mana pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dan termohon I dapat dibatalkan. Sebagaimana maksud dari pasal tersebut adalah bila suami mengaku jejak atau duda pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan, demikian juga penipuan terhadap identitas diri.

Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, harus dinyatakan dibatalkan. Serta Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemohon pada petitum angka 5 (lima) bahwa pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan anak yang dikandung oleh termohon I bukan anak dari pemohon dan termohon I akan tetapi anak termohon I dengan laki-laki lain.

Mejelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pemohon tersebut diajukan, anak tersebut belum lahir, maka pada posita angka 5 (lima) *premateur* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dari itu, cukup menyatakan untuk dikesampingkan.

Majelis hakim menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

4. Amar Putusan

1. Menyatakan termohon I yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon sebagai dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan antara pemohon (pemohon) dengan termohon I (termohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/26/VIII/2022. Tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 755.000.00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra Hj. Noor Asiah sebagai ketua majelis hakim, Drs. H. Hasanuddin, MH dan Drs. Zulkifli masing-masing sebagai anggota hakim anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Siti Raudah, S.H.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon didampingi oleh kuasanya dan termohon II tanpa hadir oleh termohon I.

B. Deskripsi Masalah Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Setelah penulis menelaah putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm di atas, ditemukan hal yang bermasalah dalam putusan, baik pada pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Berikut masalah putusan yang penulis temukan:

1. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan.

2. Tidak ada penulisan peraturan yang memuat pada posita angka 5 (lima).

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak ada membahas atau memuat peraturan-peraturan tentang posita angka 5 (lima) terkait status hukum anak tersebut.

3. Pertimbangan majelis hakim yang dangkal.

Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tentang pembatalan perkawinan pada pertimbangan hukum, menurut majelis hakim bahwa tuntutan pemohon pada posita angka 5 (lima) premateur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, kerana saat tuntutan pemohon diajukan anak tersebut belum lahir.

4. Dalam amar putusan majelis hakim

Amar putusan majelis hakim pada posita angka 5 (lima) menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya.